

REFOCUSING, RELOKASI ANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2020

Sugiyono

sugiyonoseptember1964@gmail.com

Adolf Z.D. Siahay

asiahay1011@gmail.com

Simson Werimon

wisonwe@gmail.com

Abstrak

Refocusing, Budget Reallocation and Accountability of the Regional Budget during the 2020 West Papua Covid-19 Pandemic, supervised by Mr. Adolf Z. D. Siahay, as Advisor I and Mr. Samson Werimon, as Advisor II. The purpose of this study was to analyze the impact of refocusing, budget relocation and budget accountability during the 2020 West Papua Covid-19 pandemic. This type of research is qualified as descriptive qualitative research with data collection techniques obtained through observation, interviews, documentation and internet access. Primary data in this study were interviews with the Head of BPK Representative for West Papua Province and Head of BPKAD for West Papua Province and secondary data was obtained from Financial Audit Reports by BPK in 2019 and 2020. The results of the study prove that the Covid-19 Pandemic has a very wide impact both in terms of government, politics, and the economy as well as society, including the drastic decline in the performance of APBD management. The 2020 Covid-19 Fund Allocation was Rp. 779,114,469,608.75, with an absorption value of 36.56%. The Weakness of the 2019 APBD Management was 0.028% while the 2020 APBD management performance decreased by 0.390%. The percentage of the Covid-19 budget management performance value in 2020 was found to be lower by 11.81% or the management was less than optimal.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Refocussing dan realokasi, pertanggungjawaban pengelolaan APBD.

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 merupakan mulainya tersebarnya wabah Pandemi covid-19 di dunia termasuk Provinsi Papua Barat tidak luput dari wabah penyakit Pandemi covid-19 yang tersebar di Kabupaten dan Kota dengan korban Per 30 Desember 2020 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data korban Pandemi Covid-19 per 30-12-2020

Kabupaten/kota	Positif	Dalam perawatan	Sembuh	Meninggal
Kota Sorong	2.478	179	2.258	41
Kab. Manokwari	1.666	166	1.477	23
Kab. Teluk Wondama	185	21	150	4
Kab. Teluk Bintuni	703	29	664	10
Kab. Sorong	301	10	286	5
Kab. Raja Ampat	264	9	255	0
Kab. Manokwari Selatan	46	6	40	0
Kab. Sorong selatan	115	3	108	4
Kab. Maybrat	11	0	9	2
Kab. Fak-fak	83	0	75	8
Kab. Kaimana	90	0	89	1

Kabupaten/kota	Positif	Dalam perawatan	Sembuh	Meninggal
Kab. Tambrouw	4	0	3	1
Kab. Pegunungan Arfak	0	0	0	0
PROV. PAPUA BARAT	5.946	433	5.414	99

Sumber : Data Satuan Tugas Covid-19 Papua Barat.

Tabel 1.2 Realisasi Anggaran per tanggal 15 November 2020

Alokasi Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Belanja Tak Terduga (BTT)			
Penanganan Bidang Kesehatan	114.783.647.052,00	114.783.647.052,00	100,00%
Penanganan Bidang Sosial	48.665.014.518,75	35.055.743.974,00	72,03%
Penanganan dampak ekonomi	61.497.950.000,00	61.497.950.000,00	100,00%
Sekretariat	20.240.404.294,00	20.240.404.294,00	100,00%
Jumlah Belanja Tidak Terduga	245.187.015.864,75	231.577.745.320,00	94,45%
2. Refocussing (Belanja langsung SKPD)			
Penanganan Bidang Kesehatan	69.619.519.244,00	27.025.750.576,00	38,82%
Penanganan Bidang Sosial	429.801.607.500,00	809.760.820,00	0,19%
Penanganan Dampak Ekonomi	34.506.327.000,00	25.428.853.250,00	73,69%
Jumlah Belanja Langsung SKPD	533.927.453.744,00	53.264.364.646,00	9,98%
Jumlah Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19	779.114.469.608,75	284.842.169.966,00	36,56%

Sumber data : LHP BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun 2020.

Memperhatikan data tersebut diatas bahwa penyerapan anggaran belum maksimal baru mencapai 36,56 % maka dengan demikian Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat harus lebih maksimal dalam penanganan Pandemi Covid-19 agar tidak mudah menyebar secara luas. Berdasarkan hal tersebut melalui Instruksi Presiden mengarahkan untuk seluruh APBN maupun APBD yang tidak prioritas dipotong anggarannya, agar anggaran dapat diprioritaskan pada kegiatan penanganan *covid-19*. Kegiatan yang tidak diprioritaskan adalah seperti anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, maupun pembelian barang yang tidak terlalu dibutuhkan pemerintah di daerah. Sebelum terjadinya pandemi *covid-19*, banyak pemerintah daerah yang belum menjalankan fungsi dan peranan secara efisien, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dimasa Pandemi *Covid-19* yang menyebar luas di Provinsi Papua Barat maka Pemerintah Daerah mengambil langkah melakukan percepatan penanganan penyebaran *Covid-19* melalui pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan APD (Alat Pelindung Diri), masker dan lain-lainnya. Prinsip pengadaan adalah

efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Berdasarkan prinsip tersebut terdapat penyedia melanggar prinsip-prinsip pengadaan.

Rumusan Masalah

1. Dampak yang terjadi terhadap pengelolaan keuangan APBD sebelum dan pada saat Covid-19.
2. Pelaksanaan *refocusing* kegiatan dan *realokasi* anggaran dalam rangka percepatan pencegahan Pandemi Covid-19 di Provinsi Papua Barat.
3. Pertanggungjawaban pengelolaan APBD di Provinsi Papua Barat sebelum dan pada saat terjadinya Pandemi Covid-19

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan penulisan ini adalah untuk Menganalisis:

1. Bagaimana Dampak yang terjadi terhadap pengelolaan keuangan APBD sebelum dan pada saat Covid-19.
2. Bagaimana pelaksanaan *refocusing* kegiatan dan *realokasi* anggaran dalam rangka percepatan pencegahan Pandemi Covid-19 di Provinsi Papua Barat.
3. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan APBD di Provinsi Papua Barat sebelum dan pada saat terjadinya Pandemi Covid-19

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pandemi Covid-19

Corona Virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya sekali dalam hidup penderita. Penyakit ini disebut *Covid-19*. Virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan. Virus ini dapat menyerang siapa saja, tak memandang usia.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan, Realokasi Anggaran serta pengadaan Barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Provinsi Papua Barat juga mendapat dampak dari penyebaran bencana Non alami ini yakni *Covid-19* maka berdasarkan Instruksi dari Presiden Republik Indonesia maka Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat telah mengambil langkah-langkah *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi anggaran. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.** Dasar Pelaksanaan Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada Pasal 20, Pasal 37, Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 51 pada peraturan ini.

Pendekatan teknokratis adalah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sedangkan pendekatan partisipatif adalah dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yakni seluruh para tokoh masyarakat.

RENSTRA SKPD

Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renstra SKPD yang telah dibahas kepada Kepala Bappeda, paling lama 14 hari kerja setelah surat edaran kepala daerah diterima. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah maka Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra SKPD sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD. Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, maka disampaikan kembali oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ANTAR PROVINSI

Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah antar provinsi meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antar provinsi mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksanakan secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaporkan strategi-strategi yang telah terlaksana dan tercapai secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi. Laporan pertanggungjawaban adalah penyampaian kepada DPRD, proses evaluasi laporan pertanggungjawaban serta keputusan evaluasi yang telah dilakukan bersama-sama dengan DPRD, yang kemudian akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan manajemen keuangannya, baik dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan kinerja. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sedangkan Laporan Kinerja disusun sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD merupakan salah satu komponen laporan keuangan daerah. Laporan realisasi anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya. Informasi tersebut bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Pendapatan daerah

Pendapatan daerah adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lain yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan. Penerimaan tersebut menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah sementara itu, pendapatan daerah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah

Dalam penyelenggaraan belanja, urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai peraturan perundang-undangan.

Penggolongan belanja atas dasar kelompoknya dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian atas dasar perilaku pembiayaannya. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 merupakan perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perlu diubah lagi untuk memberikan ruang bagi kepala daerah pemerintah daerah di provinsi/kabupaten/kota, untuk menetapkan batas minimum terkait.

Pengadaan langsung bukan untuk melihat sifat atau memberikan ketentuan didalam hal belanja barang dan jasa, tetapi hal ini termasuk kategori ruang belanja modal. Dua Permendagri ini memiliki penafsiran yang sangat berbeda. Berdasarkan permendagri Pasal 1 point 2 tertulis diantara pasal 10 dan pasal 11 disisipkan 1 pasal baru yaitu pasal 10A, sehingga menjelaskan sebagai berikut, terhadap pengadaan barang atau jasa.

Permendagri No.21/2011, PA/KPA secara otomatis menjadi PPK. Pada hal secara herarki dua peraturan ini tidak boleh terjadi, Peraturan Menteri Dalam Negeri secara herarki yang berada dibawah presiden, harus sejalan dengan peraturan yang diatasnya yakni peraturan presiden. Pasal 8 dalam PerPres 54/2010 tidak sejalan dengan Permendagri 21/2011 khususnya pasal 1 point 2 tertulis "diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 pasal baru yaitu pasal 10A.

Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-5/K/D2/2020 Tentang Tata Cara Reviu Atas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19


Pengawasan intern atas refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan covid-19 dengan cara reviu. Sebagai langkah awal reviu adalah mendapatkan informasi apakah di Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sudah/sedang/akan melakukan refocusing dan realokasi anggaran dan membentuk gugus tugas sesuai perpres dan inpres untuk melakukan percepatan penanganan pandemi covid-19, sehingga tim satgas

harus memastikan agar Tim dapat segera melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Adapun yang melakukan *refocusing* kegiatan realokasi anggaran adalah APIP (Inspektorat provinsi/kabupaten/kota) bersama dengan BPKP. Pelaksanaan rewiu bersifat segera (mendesak/darurat) sehingga lebih mendahulukan (memprioritaskan) substansi agar kegiatan penanganan covid 19 dapat segera direalisasikan.

Kerangka Pemikiran Teoristis

Pengelolaan APBD dimasa Pandemi Covid-19 tentunya adanya dampak yang sangat mempengaruhi pelaksanaan APBD diantaranya Perencanaan & Penganggaran APBD yang harus menyimpang dari RPJMD yang telah ditetapkan karena RPJMD tersebut ditetapkan dimasa Kondisi pemerintahan sangat normal sedangkan harus dilaksanakan dalam Pandemi Covid-19 yakni dimasa up normal atau dimana bencana nasional bahkan internasional, maka pengelolaan APBD disesuaikan dengan kondisi daerah.

Gambar : Model Analisis



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2011; 67) adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, dampak, motivasi, dan tindakan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Provinsi Papua Barat. Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan APBD Provinsi Papua Barat 2019 dan 2020 yang diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Papua Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan APBD Provinsi Papua Barat 2019 dan 2020

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil pengelolaan APBD termasuk Refocussing kegiatan dan Realokasi Anggaran secara tidak langsung sangat mempengaruhi perekonomian di daerah dimana dimasa pandemic covid-19 dan sesuai data BPS Provinsi Papua Barat menjelaskan bahwa pada bulan Februari 2020 yang merupakan puncaknya Covid-19 tingkat pengangguran 6,20% dan pada bulan agustus 2020 meningkat pada 6,80% dan pada bulan Februari 2021 menurun 6,18%. Sedang untuk laju pertumbuhan perekonomian pada Triwulan 1 tahun 2020 sebesar 5,14% pada triwulan 2 Tahun 2020 menurun sebesar 0,53% demikian juga pada Triwulan 3 Tahun 2020 menetap sebesar 0,53% sedangkan pada Triwulan 4 tahun 2020 menurun sebesar -5,21% pada triwulan 1 tahun 2021 meningkat sebesar 1,47% dan pada Triwulan 2 tahun 2021 menurun menjadi -2,39%. Adapun untuk Tingkat Kemiskinan pada Tahun 2020 sebesar 21,37% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 21,84% atau terjadi peningkatan kemiskinan sebesar 0,47%. Dengan pengucuran anggaran Refocussing kegiatan dan Realokasi Anggaran akan mempengaruhi Tingkat Pengangguran akan turun dari 6,80% menjadi 6,18% pada bulan Februari 2021 maka dengan demikian akan mempengaruhi

tingkat laju pertumbuhan perekonomian dari -5,21% menjadi 1,47% pada Triwulan 1 tahun 2021. Hal tersebut diatas juga dipengaruhi oleh pengelolaan APBD dan Recofussing dan Realokasi Anggaran.

Dampak terjadinya Pandemi Covid-19

Demikian juga hal ini dialami oleh Masyarakat Provinsi Papua Barat yang mempunyai jumlah penduduk sejumlah 828.293 jiwa yang terdiri dari laki-laki sejumlah 436.903 jiwa dan perempuan sejumlah 391.390 jiwa. Jumlah tersebut tersebar di 12 kabupaten dan 1 kota, tentunya hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi Papua Barat dengan data korban Per 30 Desember 2020 sebagai berikut :

Tabel 4.1. Pasien Covid-19 Papua Barat

No	Kabupaten/kota	Positif	Dalam perawatan	Sembuh	Meninggal
1.	Kota Sorong	2.478	179	2.258	41
2.	Kab. Manokwari	1.666	166	1.477	23
3.	Kab. Teluk Wondama	185	21	150	4
4.	Kab. Teluk Bintuni	703	29	664	10
5.	Kab. Sorong	301	10	286	5
6.	Kab. Raja Ampat	264	9	255	0
7.	Kab. Manokwari Selatan	46	6	40	0
8.	Kab. Sorong selatan	115	3	108	4
9.	Kab. Maybrat	11	0	9	2
10.	Kab. Fak-fak	83	0	75	8
11.	Kab. Kaimana	90	0	89	1
12.	Kab. Tambrouw	4	0	3	1
13.	Kab. Pegunungan Arfak	0	0	0	0
	PROV. PAPUA BARAT	5.946	433	5.414	99

Sumber : Data sekunder Satuan Tugas Covid-19 Papua Barat, tidak diolah Tahun 2020.

Dengan data tersebut diatas tentunya menjadi lebih waspada karena korban akan naik terus. Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Virus ini biasa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Pandemi covid-19 berdampak sangat signifikan berbagai sector baik dari sisi pemerintahan maupun perekonomian.

PELAKSANAAN RPJMD TIDAK SESUAI PERENCANAAN.

RPJMD berfungsi sebagai Pedoman pemerintah daerah dalam menyusun RKPD; dan Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD. Berkaitan kasus Pandemi covid-

19 ini maka tentunya sangat mempengaruhi kondisi RPJMD Pemerintah Provinsi Papua Barat tentunya sangat mempengaruhi RPJMD, RKPD dan Restra SKPD, Maka mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, pada pasal 10 ayat (2) pada huruf "c" yang menyatakan :

"c'. Terjadinya perubahan mendasar akibat peristiwa diluar kemampuan manusia, antara lain bencana alam, guncangan politik, krisis politik, konflik social budaya instabilitas keamanan, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), dan perubahan kebijakan nasional."

Memperhatikan isu yang dituangkan dalam RPJMD maka dengan kasus Pandemi covid-19 tentunya akan sangat mempengaruhi RPJMD provinsi papua barat, sehingga perlu dilakukan evaluasi RPJMD tersebut agar ketercapaian RPJMD dapat diukur, dengan ketercapaian RPJMD akan dapat terukur keterberhasilan pemerintahan pemerintah provinsi papua barat tahun 2017 – 2022.

MENURUNNYA PEREKONOMIAN DAERAH.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2020 mengacu pada indikator social ekonomi Tahun 2020 atau sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Papua barat (Provinsi papua barat dalam angka 2021), yaitu :

- a. Tingkat kemiskinan sebesar 22,37 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 %;
- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)(sebesar -0,77%;

Tingkat Kemiskinan. Presentase penduduk miskin Provinsi papua barat Tahun 2019 sebesar 22,17% mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 persentase penduduk

miskin berhasil ditekan hingga menjadi 21,37%. Data tersebut merupakan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat (Papua Barat dalam angka Tahun 2021) namun untuk tahun 2021 mengalami peningkatan yakni 21,84% sesuai data BPS.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Papua Barat Tahun 2020 adalah sebesar 6,80% sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Tahun 2019 sebesar 6,43 % dengan demikian terjadi peningkatan sebesar 0,37 %. Tetapi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) provinsi papua barat lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 6,80 % dan sebesar 7,10%. Pada bulan Pebruari 2021 sebesar 6,18%.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Rendah.

Sesuai Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun 2020 bahwa Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 antara lain sebagai berikut :

1. Satuan kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat diimplementasikan peraturan perundang-undangan yang tiap tahun mengalami perubahan.
2. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang teknis kegiatan.
3. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan teknis kegiatan.
4. Adanya bencana Pandemi Coronavirus Disease 19 (COVID 19) sehingga APBD provinsi papua barat tahun anggaran 2020 mengalami realokasi dan refocusing untuk prioritas yang lebih ditujukan kepada kesehatan, bansos, dan pemulihan ekonomi sehingga belanja modal mengalami perlambatan. Belum lagi adanya aturan terkait Work From Home (WFH) baik untuk sector pemerintah maupun sector swasta.

REFOCUSING KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun 2020, hlm 12 menyatakan bahwa : Dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19, pemerintah provinsi papua barat setelah melakukan refocusing dan realokasi APBD sampai

dengan 15 November 2020 senilai Rp.779.114.469.608,75 namun anggaran tersebut baru terrealisasi sebesar Rp.284.842.109.966,00 atau 36,56% . Rincian anggaran dan realisasi penanganan Covid-19 sebagai berikut :

Tabel 4.2. Rincian Anggaran dan Realisasi penanganan Covid-19

Alokasi Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.Belanja Tak Terduga			
Penanganan Bid Kesehatan	114.783.647.052,00	114.783.647.052,00	100,00
Penanganan Bid Sosial	48.665.014.518,75	35.055.743.974,00	72,03
Penanganan Dampak ekonomi	61.497.950.000,00	61.497.950.000,00	100,00
Sekretariat	20.240.404.294,00	20.240.404.294,00	100,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga	245.187.015.864,75	231.577.745.320,00	94,45
2.Refocusing Belanja Langsung SKPD			
Penanganan Bid Kesehatan	69.619.519.244,00	27.025.750.576,00	38,82
Penanganan Bid Sosial	429.801.607.500,00	809.760.820,00	0,19
Penanganan Dampak ekonomi	34.506.327.000,00	25.428.853.250,00	73,69
Jumlah Belanja Langsung SKPD	533.927.453.744,00	53.264.364.646,00	9,98
Jumlah Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19	779.114.469.608,75	284.842.109.066,00	36,56

Sumber : Data sekunder LHP BPK Perw.Prov.Papua Barat, belum diolah Th.2020

Berdasarkan keputusan Bersama Menteri Dalam Negerin dan Menteri Keuangan Nomor 119 / 2813 / SJ dan Nomor 177/ KMK.07 /2020 tentang Percepatan Penyusaiian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta penanganan Daya Beli masyarakat dan Perekonomian Nasional, dengan kondisi yang tidak menguntungkan ini maka Menteri Dalam Negeri meminta Kepala Daerah untuk melakukan penyusaiian belanja dengan merasionalisasi (mengurangi) belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Pemerintah provinsi papua barat awalnya mengajukan rasionalisasi belanja sebesar 14% namun pengajuan tersebut ditolah oleh Menteri Keuangan dengan konsekuensi dengan penundaan penyaluran DAU. Namun pada tanggal 2 Mei 2020 Menteri Keuangan mengeluarkan siaran pers Nomor SP-30/KLI/2020 yang memberikan toleransi rasionalisasi belanja sekurang-kurangnya 35% dengan memperhatikan penurunan PAD sangat ekstrim sebagai dampak dari menurunnya aktivitas Masyarakat dan perekonomian serta perkembangan tingkat Pandemi Covid-19. Selanjutnya pemerintah provinsi papua barat mengajukan kembali perubahan APBD dalam rangka penanganan pandemic Covid-19

dengan berpedoman pada siaran pers yang memberikan toleransi belanja sekurang-kurangnya 35%.

Bidang Kesehatan.

Pemerintah provinsi papua barat dalam menangani bidang kesehatan ditangani oleh beberapa SKPD antara lain Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, RSUD Provinsi Papua Barat, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah provinsi papua barat, serta rumah sakit darurat Covid-19 Kota Sorong dan kabupaten sorong. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan Pandemi covid-19 yang dianggarkan melalui Belanja Tak Terduga mengacu pada Kepres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 13 Tahun 2018 dan surat edaran kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020.

Penanganan Bidang Sosial.

Kegiatan penyaluran bantuan bahan pokok kepada masyarakat tentunya harus tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah. Pada umumnya, bantuan tersebut langsung diserahkan oleh Gubernur papua barat kepada lembaga agama yang selanjutnya para tokoh agama tersebut menyerahkan kepada masyarakat dengan catatan by name dan by adres. Sedangkan untuk kegiatan penyaluran bantuan pendidikan bagi mahasiswa disalurkan melalui Rekening Bank BNI dengan persyaratan diantaranya mahasiswa masih aktif dengan menunjukkan Kartu mahasiswa, Kartu Tanda Penduduk. Adapun besarnya untuk bantuan mahasiswa adalah sebesar Rp.1.000.000,00 per mahasiswa. Disamping itu terdapat Anggaran tersebut belum direalisasikan kegiatannya adalah beberapa kegiatan dikelola oleh PPKD, Satpol PP, Sekretariat daerah, dari anggaran tersebut proses realisasi keuangan dijadwalkan pada bulan Desember Tahun 2020.

Penanganan Bidang Ekonomi

Penanganan bidang ekonomi dalam rangka menangani perekonomian masyarakat di daerah Pandemi covid-19 khususnya diprovinsi papua barat ditangani oleh SKPD Dinas Tenaga kerja, dinas koperasi usaha kecil dan menengah, serta dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Penyaluran bantuan Pasca Kerja Tangan Kasih Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- b. Penyediaan Bibit Tanaman Pangan Dalam rangka menjaga ketahanan pangan.
- c. Penyaluran bantuan kepada UMKM.

Adapun kegiatan bidang ekonomi tersebut tidak lain adalah untuk mengurangi dampak Pandemi covid-19 karena menurunnya aktivitas masyarakat, bentuk dari bantuan pemerintah adalah berupa tangan kasih yang diberikan kepada masyarakat berupa uang tabungan sebesar Rp.600.000,- per orang selama 3 (tiga) bulan pertama. Sedangkan Penyediaan Bibit tanaman pangan dalam rangka menjaga ketahanan pangan berupa bibit ubi-ubian. Disamping itu pemerintah provinsi papua barat juga memberikan bantuan kepada para UMKM yang terdampak pandemi covid-19 berupa :

- a. Kegiatan dukungan fasilitas UMKM terdampak covid-19 berupa pemberian bantuan tenda jalan, bahan makanan, dan stimulant.
- b. Kegiatan gerakan kewirausahaan dengan besaran bantuan sebesar Rp.3.000.000,00 per UMKM.
- c. Kegiatan bantuan bahan makanan bagi pelaku UMK terdampak Covid-19 belum direalisasikan.

PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN SEBELUM DAN DIMASA PANDEMI COVID-19.

Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 18.C/LHP/XIX.MAN/06/2020, tanggal 25 Juni 2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019, menyatakan bahwa Pada tahun anggaran 2019 Provinsi papua barat mempunyai Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) sebesar Rp.11.339.763.889.678,00 (Sebelas Tiryun tiga ratus tiga puluh Sembilan milyar tujuh ratus enam puluh tiga delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), namun dari anggaran tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan Peraturan Pemerintah tersebut serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kewajiban pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah, Laporan tersebut wajib diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI namun sebelum diperiksa oleh BPK-RI terlebih dahulu di Reviu oleh APIP (Inspektorat Provinsi Papua Barat). Dari hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Barat menyatakan bahwa kelemahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat berupa jumlah temuan 127 point dan jumlah rekomendasi sebesar 57 point dengan nilai sebesar Rp. 3.127.384.433,68 (tiga milyar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh delapan sen) atau 0,028 % atau 0,03% kesalahan tersebut berupa administrasi sehingga pada tahun 2019 Provinsi Papua Barat mendapat opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020.

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor 25.B/LHP/XIX/MAN/05/2021, Tanggal 28 Mei 2021 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 Provinsi Papua Barat sebesar Rp.8.519.361.863.192,00 (Delapan tyryun lima ratus Sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh dua Rupiah) dana tersebut yang dipergunakan oleh pemerintah daerah provinsi Papua Barat untuk membiayai kegiatan pemerintahan, didalam pengelolaannya telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) perwakilan provinsi Papua Barat dan tingkat kesalahan jumlah temuan sejumlah 14

poin dan jumlah Rekomendasi 60 poin dengan nilai sebesar Rp.33.304.913.744,00 (tiga puluh milyar tiga ratus empat juta Sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) atau sebesar 0,39% kesalahan tersebut berupa daministrasi sehingga pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan provinsi papua barat memberikan opini WTP (Wajar TanpaPengecualian) yang ke 7 (tujuh) sejak tahun 2014 secara berturut-turut. sesuai Gubernur Papua Barat Nomor 903.04/677/GPB/2020 tanggal 20 Mei 2020 Pemerintah Provinsi Papua Barat awalnya mengajukan Rasionalisasi Belanja sebesar 14 %, tetapi pengajuan tersebut ditolak oleh Kementerian Keuangan dengan saksi penundaan penyaluran DAU. Karena di dalam Keputusan Bersama tersebut dipersyaratkan rasionalisasi belanja barang dan jasa serta Rasionalisasi Belanja Modal masing-masing sebesar 50 %. Namun pada tanggal 2 Mei 2020 Menteri Keuangan mengeluarkan Siaran Pers Nomor SP-30/KLI/2020 yang memberikan toleransi Rasionalisasi belanja sekurang-kurangnya 35% dengan pertimbangan dua hal yaitu :

1. Adanya penurunan PAD yang ekstrim sebagai dampak dari penurunannya aktivitas masyarakat dan perekonomian.
2. Perkembangan tingkat pandemic Covid-19, berdasarkan laman WWW.covid19.go.id dapat dilihat bahwa tren kasus terkonfirmasi positif di Provinsi Papua Barat semakin meningkat.

Berdasarkan Dokumen Pergeseran APBD bahwa belanja pegawai turun 1,26%, Belanja barang dan jasa turun 26,17% dan Belanja Modal turun 42,19%. Dari data tersebut bahwa anggaran dimaksud masih termasuk belanja langsung SKPD yang menangani Pandemi covid-19. Sedangkan Nilai Rasionalisasi setelah dikurangi nilai belanja langsung SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3. Rasionalisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

Uraian	Anggaran belanja pegawai Rp.	Anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp.	Anggaran Belanja Modal Rp.
a. APBD TA 2020 (Awal)	1.259.172.585.694,00	1.622.130.737.729,00	2.184.125.505.565,00
b. Perubahan APBD TA 2020 (pergeseran)	1.237.909.075.449,00	1.197.628.369.848,00	1.262.594.256.755,00
c. Belanja langsung pada	5.669.450.000,00	46.793.894.912,00	47.877.784.832,00

Uraian	Anggaran belanja pegawai Rp.	Anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp.	Anggaran Belanja Modal Rp.
SKPD yang terkait dengan penanganan covid-19			
d. Perubahan APBD TA 2020 (tidak termasuk Belanja Langsung Terkait Penanganan Covid-19 (b-c)	1.232.239.625.449,00	1.150.834.474.936,00	1.214.716.471.923,00
e. Hasil Rasionalisasi (a-d)	26.932.960.245,00	471.296.262.793,00	969.409.033.642,00
f. Prosentase Rasionalisasi (e/a)	2,14 %	29,05%	44,38%

Data sekunder BPK 2020

Mengingat pengusulan pertama Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat awalnya mengusulkan Rasionalisasi belanja sebesar 14 % tetapi ditolak oleh Kementerian Keuangan dengan konsekwensi *penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU)* sehingga pengusulan kedua sebesar 44,38 %. Berdasarkan data di SIMDA Keuangan diketahui bahwa jumlah anggaran belanja langsung pada SKPD yang dialokasikan untuk penanganan pandemic covid-19 adalah sebesar Rp.100.341.129.744,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.4. Alokasi Belanja Langsung SKPD untuk Covid-19

No	Bidang	Nama SKPD	Nilai Belanja (Rp)
1.	Kesehatan	Dinas kesehatan	63.920.195.244,00
		Balitbangda	113.000.000,00
		Sub Total	64.033.195.244,00
2.	Jaringan pengaman social	Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung	1.132.000.000,00
		Satpol PP	145.000.000,00
		Sekretariat daerah	524.607.500,00
		Sub Total	1.801.607.500,00
3.	Dampak Ekonomi	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	32.919.525.000,00
		Dinas Koperasi & UMKM	1.686.802.000,00
		Sub Total	34.506.327.000,00
	TOTAL		100.341.129.744,00

Data sekunder BPK 2020

Demikian Belanja Langsung SKPD Dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020, tetapi sesuai data Simda masih terdapat anggaran yang belum masuk dalam laporan Gubernur yang disampaikan ke Kementarian Dlam Negeri sehingga muncul

beberapa kegiatan diantaranya; Bantuan sembako bagi masyarakat, bantuan pasca kerja tangan kasih, bantuan pendidikan, dll.

Tabel 4.5. Realisasi anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 November 2020

Alokasi Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Belanja Tak Terduga			
Penanganan Bidang Kesehatan	114.783.647.052,00	114.783.647.052,00	100,00%
Penanganan Bidang Sosial	48.665.014.518,75	35.055.743.974,00	72,03%
Penanganan dampak ekonomi	61.497.950.000,00	61.497.950.000,00	100,00%
Sekretariat	20.240.404.294,00	20.240.404.294,00	100,00%
Jumlah Belanja Tidak Terduga	245.187.015.864,75	231.577.745.320,00	94,45%
2. Refocussing (Belanja Langsung SKPD)			
Penanganan Bidang Kesehatan	69.619.519.244,00	27.025.750.576,00	38,82%
Penanganan Bidang Sosial	429.801.607.500,00	809.760.820,00	0,19%
Penanganan Dampak Ekonomi	34.506.327.000,00	45.428.853.250,00	73,69%
Jumlah Belanja Langsung SKPD	533.927.453.744,00	53.264.364.646,00	9,98%
Jumlah Alokasi Anggaran Penanganan covid-19	779.114.469.608,75	284.842.109.966,00	36,56%

Data sekunder BPK 2020

Adapun kelemahan dalam pelaksanaan kinerja pengelolaan Infrastruktur jalan dan jembatan adalah jumlah Temuan 22 point dan jumlah Rekomendasi sejumlah 25 point.

Pertanggungjawaban Dana Covid-19.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Papua Barat Nomor 65/ LHP/ XIX.MAN/ 12/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Kepatuhan Atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah provinsi papua barat menjelaskan bahwa pada tahun 2020 pemerintah provinsi papua barat mengalokasikan anggaran untuk penanganan pencegahan percepatan covid-19 sebesar Rp.779.114.469.608,75 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan milyar seratus empat belas juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus delapan rupiah tujuh puluh lima sen) yang terdiri dari:

- a. Belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp.245.187.015.864,75
- b. Belanja langsung SKPD sebesar Rp.533.927.453.744,00

Dari dana tersebut diatas pada akhir tahun 2020 terrealisir sebesar Rp.284.842.109.966,00 (Dua ratus delapan puluh empat milyar delapan ratus empat puluh dua juta seratus Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh enam rupiah) namun dalam pengelolaannya sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa RI Perwakilan provinsi papua barat terdapat kelemahan-kelemahan antara lain jumlah temuan sebanyak 23 point dan Rekomendasi sebanyak 44 point dengan nilai sebesar Rp.33.645.669.679,75 (Tiga puluh tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh simban ribu enam ratus tujuh puluh embilan rupiah tujuh puluh lima sen) atau 11,81% kesalahan tersebut berupa kerugian daerah sebesar Rp. 960.825.705,45 sehingga temuan tersebut masih belum materialitas atau kurang mempengaruhi Opini pada tahun 2020 dan sisanya berupa kelemahan administrasi, sedangkan kelemahannya tersebut pada kegiatan diantaranya sebagai berikut :

- a. Tidak diyakini kebenarannya (dokumen pertanggungjawaban belum lengkap)
- b. Kemahalan harga.
- c. Kurang bukti, dan lain-lain.

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI.

Tabel 4.6 Data perbandingan pengelolaan APBD Tahun 2019 dan 2020 serta Pengelolaan Dana Covid-19 (kelemahan pengelolaan anggaran) :

Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran	Jumlah Kesalahan	%
1.Pengelolaan APBD 2019	11.339.763.889.678,00	3.127.384.433,68	0,028/0.03
2.Pengelolaan APBD 2020	8.519.361.863.192,00	33.304.913.744,00	0,39
3.Pengelolaan dana covid-19 Th.2020	284.842.109.966,00	33.645.669.679,75	11,81

Sumber data primer diolah tahun 2020

Dari permasalahan tersebut diatas jelas penyebab terjadinya penurunnya kinerja salah satunya karena adanya Pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah provinsi papua barat yakni pada tahun 2019 kinerja cukup baik yakni sebesar 0,028%, pada tahun 2020 kinerja mulai menurun sebesar 0,39% sedangkan ketika dalam pengelolaan dana covid-19 terdapat kelemahan-kelemahan dalam

pengelolaan keuangannya yakni sebesar 11,81%. Sekarang yang menjadi pertanyaannya sejauhmana tanggung jawab para pengelola keuangan tersebut.

Pada tahun anggaran 2019 merupakan tahun sebelum terjadinya musibah Pandemi Covid-19 sehingga kinerja pengelolaan APBD Provinsi Papua Barat cukup baik sehingga pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Barat memeberikan pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian, dengan temuan 127 point dan jumlah rekomendasi sebesar 57 point dengan nilai sebesar Rp. 3.127.384.433,68 (tiga milyar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh delapan sen) atau 0,028 % atau 0,03%. Sedangkan untuk pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2020 terdapat temuan sebanyak 14 poin dan jumlah Rekomendasi 60 poin dengan nilai sebesar Rp.33.304.913.744,00 (tiga puluh milyar tiga ratus empat juta Sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat pulun empat rupiah) atau sebesar 0,39%. Adapun dalam pengelolaan Anggaran Covid-19 temuan sebanyak 23 point dan Rekomendasi sebanyak 44 point dengan nilai sebesar Rp.33.645.669.679,75 (Tiga puluh tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh simban ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) atau 11,81%. Dengan presentase yang tertuang dibawah ini maka tingkat kesalahan dalam pengelolaan keuangan dimasa pandemic covid-19 menunjukkan bahwa pengelolaan dimasa pandemic cukup signifikan, dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

Gambar 4.1. Grafik persentase kesalahan pengelolaan dana Covid-19.



Sumber: Data Primer diolah

Dari data tersebut diatas tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019, 2020, dan pertanggungjawaban dana covid-19 terjadi kekurangan administrasi sedangkan pengelolaan dana covid-19 yang merupakan kekurangan keuangan sebesar Rp. 960.825.705,45 namun dari pihak ketiga telah ditindak lanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah Provinsi Papua Barat.

Penurunan kinerja dari pengelolaan APBD Tahun 2019 dan APBD 2020 serta pengelolaan anggaran covid-19 akibat kurang optimalnya para pengelola atau SDM untuk memahami tentang pertanggungjawaban keuangan karena pengelolanya berbeda dengan pengelola APBD Tahun 2019/2020 dengan pengelola anggaran covid-19. Para pengelola keuangan (bendahara kegiatan) dari beberapa SKPD yang menangani Covid-19 masih belum sepenuhnya menguasai tata cara pertanggungjawaban dana covid-19 karena selama ini tidak menangani pengelolaan APBD, maka bila kita melihat grafik tersebut diatas terjadi penurunan kinerja yang sangat dratis disebabkan sumber Daya Manusia terkesan belum memahami tentang pengelolaan keuangan atau belum paham pertanggungjawaban keuangan beberapa hal antara lain :

1. Adanya kebijakan dari kepala daerah dengan bekerja di rumah atau *Work From Home (WFH)* sehingga menyebabkan kurangnya pengawasan melekat dari pimpinan SKPD.
2. Para pengelola anggaran belum menguasai sepenuhnya tata pengelolaan keuangan covid-19.

Bila melihat menurunnya kinerja akibat sumber daya manusia atau para bendahara yang sudah lama tidak menangani bendahara namun ketika terjadi covid-19 mereka ditunjuk secara mendadak sehingga belum sepuh paham perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana setiap saat aturan selalu berubah.

Penyerapan anggaran covid-19 cukup rendah yakni 36% ini sebabkan beberapa hal yakni :

- a. Bagian perencanaan tidak cermat dalam menyusun penjadwalan kegiatan
- b. Bendahara kurang cermat dalam mempertanggungjawabkan anggaran dana covid-19.

- c. Kurangnya pengawasan secara melakat dari pimpina karena adanya bekerja dirumah sehingga dapat menyebabkan penurunan kinerja.

SIMPULAN

Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan sesuai rumusan masalah maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dampak Pandemi covid-19 dapat mengakibatkan antara lain :
 - a. Pandemi Covid-19 menyebabkan dampak antara lain :
 1. Perubahan Pelaksanaan RPJMD.
 2. Menurunnya Perekonomian Daeran.
 - b. Kinerja pengelolaan/pertanggungjawaban APBD tahun 2020 kurang maksimal demikian halnya perekonomian daerah berdasarkan BPS Provinsi Papua Barat diantaranya :
 1. Tingkat kemiskinan sebesar 21,37 % meningkat menjadi 21,84%
 - 1). Tingkat Pengangguran Terbuka pebruari 2020 sebesar 6,20 % dan pada Agustus 2020 meningkat sebesar 6,80 %;
 - 2). Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)Trw 1 tahun 2020 sebesar 5,14% dan Trw 4 Tahun 2020 menurun sebesar -5,21%.
2. Dalam rangka percepatan penanggulangan penyebaran Covid-19 maka Pemerintah Daerah mengambil langkah Refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dibidang kesehatan, di bidang social, dampak ekonomi.
3. Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 menunjukkan kinerja atau tingkat kesalahan dalam pengelolaan keuangan 0,028%. Sedangkan Pengelolaan APBD Tahun 2020 menunjukkan kinerja agak menurun 0,39% artinya kinerja turun sedikit, dan Pengelolaan dana covid-19 menunjukkan kinerja banyak kelemahan yaitu sebesar 11,81 %.

Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diatas yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dimana mengalami penurunan kinerja dalam pengelolaan keuangan covid-19 agar tidak terulang kembali dan supaya kinerja yang lalu tetap dipertahankan, maka Penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Perlu adanya tatakelola data yang lebih baik dengan menguatkan okum dan regulasi yang lebih baik jangan sampai terjadi atau mengakibatkan kerugian daerah.
- b. Dalam mengambil kebijakan harus adil dan transparan jangan menimbulkan diskriminasi masyarakat, baik suku maupun agama atau yang lainnya.
- c. Mengingat penurunan kinerja yang diakibatkan dari Sumber Daya Manusia maka disarankan anggar pemerintah daerah dapat menunjuk ASN yang menangani kegiatan Covid-19 betul-betul memahami pertanggungjawaban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pejabat perencana yang menangani covid-19 dari masing-masing SKPD yang menangani anggaran covid-19 yang ditunjuk harus betul-betul yang menguasai perencanaan yang baik.
- e. Inspektorat sebagai APIP harus mengambil langkah-langkah/strategi-strategi agar para pengelola Keuangan Covid-19 tidak terulangnya kembali terjadi kurang maksimalnya dalam pengelolaan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian Pratama Taher, Dampak Corona, Jokowi Minta APBN dan APBD Non-Prioritas Dipangkas, <https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/dampak-corona-jokowi-minta-apbn-dan-apbd-non-proritas-dipangkas-eGpu>, diakses pada tanggal 17 Januari 2021 pada pukul 15.00 WIT
- Ari Fadli, Mengenal Covid-19 dan cegah penyebarannya, https://www.researchgate.net/publications/340790225_mengenal_covid-19_dan_cegah_penyebarannya_dengan_peduli_lindungi_aplikasi_berbasis_android, diakses pada tanggal 17 Januari 2021 pada pukul 17.00 WIT

Atambua, Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, <http://www.slideshare.net/atambua/uu-no151>, diakses pada tanggal 24 Mei pukul 14.59 Wib

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, **Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Barat**, Mitra Jaya, Manokwari, 2019

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, **Papua Barat Dalam Angka**, Mitra Jaya, Manokwari, 2019

Hamidi, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, UMM Press, Malang 2010

Hasrul, Muh. 2020. *Aspek Hukum pemberlakuan pembatasan social berskala besar (PSBB) dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020. *Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Kemandirian Daerah. Fakultas Ekonomi Universitas Deponegoro.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. *Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Rabbani, Deden Rafi Syafiq. 2020. *Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah : Telaah Proses Refocusing dan Realokasi APBD Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19*. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Roni Dwi Susanto, Pengadaan Barang/jasa pemerintah dalam keadaan darurat, disampaikan pada acara Rakor Penanganan Covid-19 Pemilihan Kepala Daerah dan Gerakan Bersama memakai Masker (Gebrak Masker) Jakarta, 27 Agustus 2020.

Santoso, Eko. 2007. *Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Ngawi*. Universitas Sebelas Maret.

Sony Yuwono, *et.al*, **Memahami APBD dan Permasalahannya**, Bayumedia Publishing, Malang, 2008

Sugiyono, **Statistika Untuk Penelitian**, Alfabeta, Bandung, 2011

Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-5/K/D2/2020. *Tentang Tata Cara Reviu Atas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19*.

Thesaurianto, Kuncoro. 2007. *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap*

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintahan Daerah.*